

**PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH  
INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**MUKFARAH**

**NIM. 170104096**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023/1445H**

**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI KOTA BANDA  
ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**MUKFARAH**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM 170104096

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197005152007011038



**Yenny Sri Wahyuni, M.H**  
NIP.198101222014032001

**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI KOTA BANDA  
ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Mei 2023 M  
9 Dzulqa'dah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

  
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP : 197005152007011038

Sekretaris

  
Riadhys Sholihin, M.H

NIP : 199311012019031014

Penguji I

  
Muslem Abdullah, S.Ag., M.H

NIP : 2011057701


Penguji II

  
Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I

NIP : 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Drs. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP.197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukfarah  
NIM : 170104096  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Mei 2023  
Yang menyatakan

  
Mukfarah

## ABSTRAK

Nama : Mukfarah  
Nim : 170104096  
Fakultas/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : Pengawasan Dan Pembinaan Dana Desa Oleh Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 30 Mei 2023  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H  
Kata Kunci : pencegahan, korupsi, inspektorat

Korupsi di Indonesia adalah kejahatan *extraordinary crime* karena telah merusak keuangan Negara, merusak moral bangsa, meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, politik, tatanan hukum dan keamanan nasional. Salah satu contoh kasusnya adalah korupsi Dana Desa. Oleh karena itu perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap dana desa agar bisa meminimalisir potensi korupsi Yang Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Dasar Hukum Pengawasan dan Pembinaan Dana Desa. Tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan *pertama* bagaimana peran inspektorat dalam pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana korupsi di kota Banda Aceh. *Kedua*, apa faktor pendukung dan penghambat pengawasan dan pembinaan dana desa oleh Inspektorat Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Deskriptif Analisis* sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Interview dan Dokumentasi. hasil penilitian *Pertama*, tentang Pengawasan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Daerah Banda Aceh dengan menitikberatkan terhadap penguatan independensi Inspektorat Daerah, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Inspektorat kota Aceh. *Kedua*, mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Banda Aceh baik secara Internal struktural maupun eksternal struktural, seperti kedudukan Inspektorat Daerah yang Masih berada dibawah Kepala Daerah, keterbatasan anggaran dan keterbatasan kendaraan operasional, dan terbatasnya sumber daya manusia atau auditor.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasam Dan Pembinaan Dana Desa Oleh Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh ”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkanterimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM selaku penasehat akademik penulis.
2. Bapak Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini, Serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Ibu IR. Yafriana selaku Auditor Muda Di Inspektorat Kota Banda Aceh yang telah memberika izin serta telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam melakukan penelitian.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Muhammad Saleh dan Ibunda Rosmani yang telah memberi kasih sayang, doa, serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan pendidikan ini.
5. Dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada para sahabat Rauzinatul Nisfa, Adinda Mastura dan Bunga ayyatuna syifa S.H serta seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 17 yang telah membantu memberikan saran dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Desember 2022

A R - R A N I R Y

Penulis,

**Mukfarah**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	جامعة الرانري	ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	جامعة البرانيري
فَعَلَ	-fa'ala	R - RANIRY
ذُكِرَ	-žukira	
يَذْهَبُ	-yazhabu	
سُئِلَ	-su'ila	
كَيْفَ	-kaifa	
هَوَّلَ	-hauila	

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...أ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعَمَّ -nu‘ima

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
شَمْسٌ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau' <small>جامعة البرانيري</small>
شَيْئٌ	-syai'un <small>AR - RANIRY</small>
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka

transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa aful-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'ah ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'ah ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

- *lallaẓī bibakkata mubārakkān*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

- *Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِآلْفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Surat Balasan

Lampiran 4. Instrumen Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG .....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	
ABSTRAK .....	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI.....	
DAFTAR LAMPIRAN .....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	
E. Penjelasan Istilah.....	
F. Metode Penelitian .....	
G. Sistematika Pembahasan .....	
<b>BAB DUA : PEMBAHASAN</b> .....	
A. Pengawasan Dan Pembinaan Dana Publik .....	
1. Pengertian Pengawasan Dan Pembinaan.....	
2. Teori Pengawasan Dan Pembinaan Dana Desa.....	
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	

C. Tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam

D. Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 .....

**BAB TIGA : PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DANA GAMPONG  
OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH .....**

A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kota Banda Aceh.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana korupsi Oleh Inspektorat Kota Banda Aceh

**BAB EMPAT : PENUTUP.....**

A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....**

**LAMPIRAN.....**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberian dana desa dengan jumlah besar ini membuka peluang adanya penyalahgunaan atas dana desa tersebut. Berbagai media cetak maupun media online, tidak henti-hentinya memberitakan adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan di tingkat desa.<sup>1</sup> Oleh karena itu perlunya pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh inspektorat agar menimalisir tindak pidana korupsi.

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan luar, biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahnya citra pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut.<sup>36</sup>

Korupsi berasal dari *corruptio* yang dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, yang berarti merupakan perbuatan keji, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara penggelapan uang yang berdampak merugikan negara dan korporasi (Badan Hukum).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rizki Wulandari and Dina Natasari, —Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa),*l* Jurnal Akuntansi 10, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>2</sup>Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm.17

Inspektorat adalah unit yang mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berperan untuk membantu dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan dan bertanggungjawab kepada pemerintah. Fungsi Badan Pengawasan sangat penting untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Inspektorat merupakan badan pengawasan internal pemerintah daerah yang dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Tugas dan peran Inspektorat adalah merencanakan program pemeriksaan, merumuskan kebijakan dan lembaga pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan dan lain-lain. Gambaran umum terkait erat dengan rencana yaitu harus ada objek yang akan dikendalikan, jadi pengawasan hanya berjalan bila ada rencana atau kegiatan yang dikendalikan. Rencana berfungsi sebagai standar pemantauan.

Dalam ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa peran Badan Pengawasan Daerah adalah membantu kepala desa dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembantuan daerah di wilayah hukum daerahnya, oleh karena itu sudah menjadi tugas dari inspektorat untuk mengawasi dana desa.

Pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting untuk memenuhi efektivitas persyaratan evaluasi pelaksanaan tanggungjawab pada penataan wilayah umum untuk menerapkan tata laksana yang baik. Pengendalian berfungsi untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan dan memberikan kontribusi untuk penemuan dini penyimpangan dalam pelaksanaan, penyalahgunaan kekuasaan, pemborosan dan kebocoran.

Pada dasarnya pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, kecurangan, hambatan, kesalahan, kegagalan pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas sedini mungkin. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan mengacu pada proses pengendalian pelaksanaan semua kegiatan untuk memastikan

bahwa semua pekerjaan yang harus dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dasar hukum pengawasan dan pengelolaan dana desa yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengawasan pemerintah provinsi sesuai dengan undang-undang. Kemudian memeriksa apakah semuanya berjalan sesuai rencana dengan perintah yang telah digariskan Tujuannya adalah untuk menemukan kelemahan dan kesalahan dengan tujuan untuk menghilangkannya dan mencegahnya terjadi lagi.

Namun pengawasan dalam rumusan sederhana adalah tentang memahami dan mencari tahu apa yang salah untuk perbaikan di masa mendatang. Hal ini didasarkan pada semua pihak, termasuk atasan dan bawahan, termasuk masyarakat. Tujuan pengendalian tersebut pada gilirannya adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas-tugas pembangunan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengawasan dan pembinaan oleh inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

1. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa
3. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi adalah hubungan antara negara dan provinsi dalam pelaksanaan pencapaian tujuan penyelenggaraan. Pengendalian merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 membuat dana desa sangat menarik karena nilai dana desa meningkat hingga miliaran.

Adanya kasus-kasus yang menggerakkan mesin desa membuat perlunya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, korupsi menimbulkan kerugian negara dan masyarakat, yang dapat merusak sistem ekonomi, sistem hukum dan tatanan masyarakat.

Dana desa bersumber dari Negara berdasarkan Pasal 241 ayat (1) Tahun 2014, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait pelaksanaan kewajiban transfer. Anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai penyelenggaraan negara dalam rangka pembangunan dan biaya masyarakat. Dana tingkat desa biasanya digolongkan sebagai dana penunjang kegiatan tingkat desa. Artinya, dana desa tidak dapat digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok, melainkan hanya untuk kepentingan bersama masyarakat desa. Oleh karena itu, segala perbuatan dan tindakan pemerintah desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang merupakan bagian dari korupsi.

Namun dana desa dipantau untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap dana desa oleh badan pengawas adalah agar setiap anggaran dana desa yang dikelola oleh desa tercapai tanpa adanya penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa atau bagian tertentu dari perangkat desa.

Kemudian dasar hukum pengelolaan dana desa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Menteri Keuangan juga menetapkan No. 93/PMK.07 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa, Penetapan dan Evaluasinya. Dana desa merupakan beban masyarakat untuk keterbukaan dan terpercaya, tingkat pemerintahan yang lebih rendah yaitu desa harus mampu mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, selain pengelolaan dana yang baik di tingkat desa juga

diperlukan pengawasan yang baik dan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa dana secara umum digunakan dengan baik sehingga tidak salah digunakan.

Tujuan dana desa ini adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan desa melalui pembangunandes. Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada perangkat desa dan pemerintah kota untuk melaksanakan program dana desa dan mengutamakan penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Tingginya korupsi dana desa yang terjadi diperlukan pengawasan dan pembinaan dana desa. Berdasarkan adanya beberapa kasus yang terjadi tindak pidana korupsi dana desa antara lain yaitu :

1. Kepala desa gampong Lueng Bata Banda Aceh ditahan karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara senilai Rp. 169.086.450.00.<sup>3</sup>
2. Kemudian terdakwa yang berinial IR melakukan tindak pidana korupsi dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), di gampong keuramat kecamatan Kuta Alam Banda Aceh senilai Rp. 142.800.140.<sup>4</sup>
3. Dan yang terakhir Kepala Desa Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh melakukan Anggaran Dana Gampong (ADG) yang mengharuskan oknum mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengawasam Dan Pembinaan Dana Desa Oleh Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh”**

<sup>3</sup> [https:// www.acehtrend.com/news/korupsi-adg -keuchiek-dan-sekdes-lueng-bata-banda-aceh-dibui/index.html](https://www.acehtrend.com/news/korupsi-adg-keuchiek-dan-sekdes-lueng-bata-banda-aceh-dibui/index.html).

<sup>4</sup> <https://www.acehonline.co/news/polisi-limpahkan-kasus-dugaan-korupsi-dana-bumg/index.html>

<sup>5</sup> <https://www.penapost.id/polisi-ambil-keterangan-keuchik-kampung-baru/>

## B. Rumusan masalah

Dengan latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Inspektorat dalam pencegahan tindak pidana korupsi diruang lingkup dana desa di kota Banda Aceh.?
2. Bagaimana peran pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kota Banda Aceh dalam pencegahan terhadap penggunaan dana desa.?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengawasan dan pembinaan dana desa oleh Inspektorat Kota Banda Aceh.?

## C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan di dalam sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran inspektorat dalam mencegah tindak pidana korupsi di ruang lingkup dana desa.
2. Untuk Mengetahui bagaimana proses pengawasan dan pembinaan dana desa terhadap penggunaan dana desa.
3. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan dan pembinaan dana desa.

## D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian sebelumnya pernah dilakukan.

Berdasarkan penelusuran ada bebarapa Kajian yang terkait dengan Penagawasan Dan Pembinaan Dana Gampong Oleh Inspektorat Kota Banda Aceh. Diantara beberapa penulisan tersebut yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Asbi Aziz Mahasiswa Syariah dan Hukum Uin ar-raniry Banda Aceh dengan judul “ *Pengawasan pembangunan Oleh Inspektorat* “.Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengawasan pembangunan menurut PP 12 tahun 2017 .<sup>6</sup>
2. Skripsi ditulis oleh Ivan Vata Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Dikabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peranan Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa dan bagaimana pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang ideal.<sup>7</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Hisfarini HF dengan judul “*Efektifitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme dan efektifitas pengawasan serta faktor-faktor yang menghambat dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa.<sup>8</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Siregar dengan judul “ *Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten LabuhanBatu Selatan*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana

---

<sup>6</sup>Asbi Aziz, Pengawasan Pembangunan Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Menurut PP No 12 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah. Mahasiswa Uin Ar-raniry , B.Aceh, Hukum Tata Negara, hlm 21.

<sup>7</sup> Ivan Vata,mahasiswa universitas Islam Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, Peranan Inspektorat Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Yogyakarta: 2017

<sup>8</sup> Hisfarini HF, mahasiswa universitas terbuka, *Efektivitas Pengawasan alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan akuntabilitas anggaran Desa,2017*, Jakarta:2017

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengawasan keuangan daerah.<sup>9</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain :

1. Pengawasan dan pembinaan merupakan proses untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Inspektorat Kota Banda Aceh merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Tindak pidana korupsi

### **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

---

<sup>9</sup> Irmayanti Siregar, mahasiswa fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah, *Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten LabuhanBatu selatan*, Medan:2019

penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *Deskriptif* yang Bertujuan Menggambarkan Secara tepat sifat-sifat suatu Individu Keadaan, Gejala atau kelompok tertentu untuk Menentukan Penyebaran Suatu Gejala, Penelitian ini dapat Membentuk teori-teori baru atau memperkuat yang sudah ada dan dapat menggunakan Data Kualitatif atau Kuantitatif.<sup>10</sup> Dalam pembahasan karya ilmiah ini, digunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu suatu Metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, ini dilakukan melalui proses analisa data yang diperoleh dari penelitan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji objek penelitian dengan metode kualitatif (*qualitative research*) dalam penelitan sosial adalah salah satu pendekatan utama yang pada dasarnya adalah sebuah label yang bersifat umum.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melalui pendekatan studi kasus (*case study*), dan juga suatu aturan perundang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pendekatan penelitian ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai

---

<sup>10</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 25-26

<sup>11</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5

informasi yang diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

### 3. Sumber data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>12</sup>. Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aparatur kerja yang berada di Inspektorat Kota Banda Aceh dengan mewawancarai secara langsung.
- b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Data sekunder terbagi dalam tiga bahan hukum, yaitu:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu : Pengambilan data dilapangan langsung, yakni pihak yang terkait atau instansi terkait, seperti pengawas, Pembina dan panitera di inspektorat Kota Banda Aceh. Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 20 Tahun 2001, KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari : Buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, (Jakarta : Granit), hlm. 56

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>13</sup> Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>14</sup> Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden. Adapun wawancara yang dimaksud merupakan wawancara terhadap instansi yang berada di Inspektorat Kota Banda Aceh dan beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Namun mengingat sebagian instansi atau pegawai membatasi akses kerja maka peneliti hanya bisa melaksanakan penelitian di Inspektorat Kota Banda Aceh.

##### b. Dokumentasi

Pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan Dan Pembinaan Dana Gampong .

##### 1. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.199.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

Namun secara umum, analisis dan terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

### **G. Sistem Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian pengawasan dan pembinaan, prinsip pengawasan dan pembinaan, teori pengawasan, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan dana desa dan pengawasan dana desa menurut hukum Islam.

Bab tiga membahas mengenai hasil penelitian yang menjelaskan tentang faktor yang mendukung dan yang menghambat pengawasan dan pembinaan dana desa oleh Inspektorat Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.

## **BAB DUA**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengawasan dan Pembinaan Dana Publik**

##### **1. Pengertian Pengawasan dan Pembinaan**

Pengawasan dan pembinaan dua kata yang sering disebut secara bersamaan, namun dalam praktek pelaksanaannya dilakukan secara terpisah baik kewenangan, kelembagaan, subjek dan objeknya, aparatnya, hasil atau evaluasi kegiatannya dan sanksi (kalau ada) serta tindak lanjut dari tindakan tersebut. Pembinaan lebih diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina (oleh Negara atau Pemerintah dan sebagainya) untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>15</sup>

Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan, yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan atau program yang sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Oleh karena itu penekanannya pada upaya untuk mengenali penyimpangan dan menemukan hambatan didalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut.<sup>16</sup>

Pengawasan adalah tindakan dan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan tata laksana, kemudian Pengawasan juga merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuktikan bahwa suatu aktivitas yang sudah dilaksanakan telah cocok dengan apa yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pengawasan maka dalam pasal 217 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah<sup>17</sup> diatur pengawasan yang bersamaan dengan pembinaan .

Pengawasan menurut Winardi (1998) merupakan suatu cara yang dilakukan secara terstruktur untuk menetapkan standar kinerja pada perencanaan guna menyusun sistem umpan balik informasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan bisa diartikan sebagai suatu proses dalam

---

<sup>15</sup> Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, ( Depok: CV Aska Mulia, 2019) hlm.22

<sup>16</sup> Dewi Erowati, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, (Pasuruan: Qjara Media,2020), hlm.150

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 217 tentang Pemerintah Daerah.

menentukan ukuran kinerja dan pengumpulan tindakan yang bisa membantu meraih hasil yang diinginkan berdasarkan kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

Dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi desa yang, berasal dari APBN dan ditransfer langsung ke desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Binwas dana desa termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Mengenai Desa. Pasal tersebut memuat bahwa seluruh tingkatan pemerintah baik pemerintah pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota membina serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pasal selanjutnya yaitu pasal 113 diatur terkait teknis pelaksanaannya berupa mendelegasikan wewenang binwas kepada unsur perangkat daerah.

Pengawasan menurut Mathias (2002:112) merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga. Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi atau lembaga. Pengawasan secara lebih sempit yang diarahkan pada pekerjaan seseorang pegawai dijelaskan oleh Ivancevich (2008:46) Pengawasan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Dalam pasal 19 PP Nomor 12 Tahun 2017 mengenai pembinaan dan pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati/walikota selain melaksanakan binwas pada perangkat Daerah, juga melakukan binwas pada desa. Dalam pelaksanaannya didukung oleh camat atau nama lain serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Keduanya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan binwas dana desa.

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan tata laksana dapat tercapai. Ini mengacu pada cara melakukan sesuatu sesuai yang direncanakan. Pemahaman ini menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>18</sup>

Pengawasan menurut hukum positif merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ditujukan untuk menghindari adanya korupsi, penyelewengan serta pemborosan anggaran Negara yang ditujukan kepada aparatur Negara, pengawasan ini dilaksanakan dengan harapan bisa memastikan pengelolaan sesuai rencana.

Pembinaan merupakan suatu proses, cara membina dalam usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>19</sup>

Adapun tujuan dari pembinaan terkait konteks pegawai ataupun tenaga kerja dijelaskan oleh Sedarmayanti (2009:10) yaitu:

- 1) Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
- 2) Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
- 3) Meningkatkan kualitas, keterampilan serta memupuk semangat dan moral kerja
- 4) Mewujudkan iklim kerja yang kondusif
- 5) Memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja.

---

<sup>18</sup> William Agustinus Areros, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi ( Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Walikota Manado)". *Jurnal E-Journal Acta Diurna* ( Volume Iv. No.3. Tahun 2015), hlm.76.

<sup>19</sup> Depdikbud, RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.243.

## 1. Konsep Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan adalah suatu caraberpikir dan tindakan untuk mendatangkan pemahaman dan kesadaran kepada orang atau orang-orang yang diberi tugas untuk melaksanakannya secara tepat dan benar dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia agar tidak terjadi kesalahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian lembaga atau organisasi yang berwenang.<sup>20</sup>

Pada dasarnya pengawasan sepenuhnya ditujukan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupaun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum.

---

<sup>20</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*(Bandung : PT . Refika Aditam, 2011), hlm.176.

Tujuan pengawasan menurut Handayani<sup>21</sup>:

2. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
3. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Raharjo Adisasmita yang menyatakan dalam suatu pengawasan dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik<sup>22</sup>:

1. Pengawasan mudah dipahami
2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu
3. Pengawasan bersifat ekonomis
4. Pengawasan diterima oleh pekerja atau pegawai dan pemimpin.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu tindakan yang dapat dilakukan adalah<sup>23</sup>:

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Simbolon menyatakan bahwa ini prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi

<sup>21</sup> Seperti dikutip, “ *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea Cukai Tipe Madya*”( Bandung : 2013), hlm 17

<sup>22</sup>Fahmi Irfan, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Cetakan pertama, Penerbit, alfabeta, 2012), hlm. 128.

<sup>23</sup>Victor,M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Yogyakarta: Melekat, Rineka Cipta,2005),hlm. 17

- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi
- c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerja
- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerja
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Penagawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh :

- a. Pihak pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah.
- b. Pihak luar Organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/BPK/KPK/Inspektorat.

Jenis-Jenis Pengawasan:

1. Pengawasan Ekstern dan Intern
  - a. Pengawasan Ekstern ( control eksternal)

Pengawasan dari luar yakni pengawasan yang menjadi subjek pengawas adalah pihak luar dari objek yang merupakan objek, misalnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) .

- b. Pengawasan Intern

Merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya Inspektur Wilayah kabupaten/kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan dikabupaten/kota tersebut. Di

dalam pasal 218 UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diatur :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi sebuah pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum
- a. Pengawasan Pencegahan
 

Adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.
  - b. Pengawasan Respresif
 

Merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula bahwa pengawasan ini salah satu bentuk pengawasan atas dasar pemerintahan.
  - c. Pengawasan Umum
 

Adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik
3. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
- a. Pengawasan Langsung
 

Adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang mendatangi.
  - b. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang dilakukan atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh .

#### 4. Pengawasan Formal dan Informal

##### 1. Pengawasan Formal

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang jabatannya resmi baik bersifat intern maupun ekstern.

##### 2. Pengawasan Informal

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kontrol social misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.<sup>24</sup>

## 2. Teori Pengawasan dan Pembinaan Dana Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal dengan adanya asas legalitas yaitu pemerintahan berdasarkan undang-undang dimana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang dasar. Penjelasan UUD 1945 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus selalu berpijak pada undang-undang dasar dan perundang-undangan lain. Dengan kata lain menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan.<sup>25</sup>

Teori konsekuensi pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan

<sup>24</sup><http://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan> - 76.

<sup>25</sup> Sri Soemantri, Azaz *Negara Hukum dan Perwujudannya dalam System Hukum Nasional*, dalam Busyro Muqoddas, M. dkk. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992

yangberpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan yaitu<sup>26</sup> :

- 1) Teori kekuatan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 2) Teori pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol yaitu:
  - a. Pengawasan represif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya
  - b. pengawasan normatif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan.
- 3) Teori otoritas pengawasan yang mencakup:
  - a. Keabsahan, pengawasan yang dilakukan oleh badan yang diakui berwenang
  - b. Pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian
  - c. Pengawasan yang mendapatkan kepercayaan
  - d. Kesadaran hukum.
- 4) Teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu.
- 5) Teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik.

---

<sup>26</sup> Irfan fachruddin, *Pengawasan Peradilan Terhadap Tindakan Pemerintah*(Bandung: Alumni, 2004),hlm.16-17.

- 6) Teori arogansi kekuasaan merupakan sikap superioritas atas suatu hak yang dimiliki dan merasa pengendalian internal kontrol.

Pengalokasi dana desa diatur oleh UU Nomor 6 2014 tentang desa dan dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ada 7 sumber pendapatan asli desa:

1. pendapatan asli desa, diantaranya adalah hasil usaha, hasil aset, swadayaan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
2. alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
4. hibbah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapat desa yang sah.<sup>27</sup> Alokasi dana desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>28</sup>

Dengan demikian, pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru dan juga mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam rencana atau tidak. Namun dari semua hal itu pasti diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan korupsi.

<sup>27</sup> Pasal 72 ayat 1 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>28</sup> Pasal 72 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah<sup>29</sup>:

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara.
3. Penyuapan.
4. Penggelapan dalam jabatan.
5. Pemerasan dalam jabatan.
6. Berkaitan dengan pemborongan.
7. Gratifikasi.

Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain<sup>30</sup>.

<sup>29</sup>Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>30</sup> Pengertian Korupsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sementara itu, menurut hukum Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun bisnis, yang dapat merugikan keuangan atau ekonomi pemerintah. Dalam arti luas, konsep korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan atau pemerintahan rentan terhadap korupsi dalam praktiknya. Korupsi memiliki tingkat keparahan yang bervariasi, dari yang paling ringan berupa penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima dukungan, hingga korupsi serius yang diformalkan, dan sebagainya.

Sedangkan pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana.<sup>31</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkan.<sup>32</sup>

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monolisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monolisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor Politeia, Bandung: 1965, hlm.25

<sup>32</sup> Ibid., hlm.26

### a. Pandangan *Dualisme*

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Pompe berpendapat bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.<sup>33</sup>

### b. Pandangan *Monolisme*,

Pandangan ini merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Mencocoki rumusan delik.
2. Ada sifat melawan hukum.
3. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf.
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederechtlijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>82</sup> Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak Pidana Ini sama dengan istilah Inggris "*Criminal act*" karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Wirjono Prodjodikoro

---

<sup>33</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.6.

menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Didalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang dimana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>34</sup> Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang antara lain adalah:<sup>84</sup>

1. Delik *Dolus* dan delik *Culpa*,

Adapun pada delik *dolus* dipergunakan adanya kesenjangan sedangkan pada delik *culpa* orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

2. Delik *commissionis* dan *delikta commissionis*,

Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan *delikta commissionis* adalah delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

3. Delik Biasa dan Delik yang dikualisir (dikhususkan),

Delik khusus adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain. Hal tersebut mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa.

4. Delik Menerus dan tidak Menerus,

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hlm.12.

Adapun pengertian delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.<sup>35</sup>

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Mulyana W. Kusumah dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan, Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah :<sup>36</sup>

1. Akibat-akibat yang nyata merugikan.
2. Merugikan Kepentingan Masyarakat.
3. Dilarang oleh undang-undang.
4. Adanya Niat.
5. Niat dan perbuatan.
6. Adanya niat jahat.
7. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri.
8. Hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya digunakan untuk dapat menarik kesimpulan yang menyebutkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana.

<sup>35</sup> Moeljatno, Abdul Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm.24.

<sup>36</sup> Mulyana W.Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 4

#### **d. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Kita mempunyai empat tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme. Semua itu sama sekali tidaklah sama. Namun, terdapat satu benang merah yang menghubungkan keempat tipe fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan public dibawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserba rahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.<sup>37</sup>

Penelusuran terhadap makna dari korupsi dengan cara mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syeckh Husen Alatas dapat membantu kita memahami makna konseptual dari korupsi. Syeh Husen Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi biasanya melibatkan keserbarahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari

---

<sup>37</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan pemberantasannya*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011, hlm.7.

mereka yang melakukan tindakan itu.

- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi dikelompokkan kedalam 7 bentuk korupsi diantaranya :

- a) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara (Pasal 1 dan 3).
- b) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan ( Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c).
- c) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f).
- d) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf h ).
- e) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i).
- f) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Pemberian hadiah) (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C).

Dari penjelasan ke-7 bentuk korupsi diatas, maka kesemua bentuk korupsi itu sama-sama dapat mengancam perekonomian negara dengan kerugian yang ditimbulkan akibat dari korupsi tersebut. Korupsi sebagaimana dalam pembahasan

tersebut diatas adalah merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan dari kepentingan publik kepada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang dapat merugikan kekayaan negara ataupun perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini dapat dapat diperluas bukan hanya dalam lingkup kehidupan masyarakat seperti lembaga sosial kemsyarakatan.

Terkait penjelasan diatas, Syekh Husen Alatas dalam bukunya “Korupsi, sifat, sebab dan fungsi,” menyatakan bahwa inti dari korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut Syeh Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokan menjadi kedalam beberapa bentuk, sebagai berikut.<sup>38</sup>

- a. Korupsi Transaktif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbale balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi ekstortif (Memeras) adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan) adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa adanya keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh

---

<sup>38</sup> Syeh Husen Alatas, op.cit., hlm. 25.

dimasa depan.

- e. Korupsi Suportif (dukungan) adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan meperkuat korupsi yang dijalankan.
- f. Korupsi Autogenik adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui orang lain.
- g. Korupsi Defensiv adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi itu sendiri dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

### C. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Ulama Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. (QS. Ali imran (3) 161)

Pernyataan di atas terungkap dalam konteks kejadian yang diceritakan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sepotong wol merah dari barang rampasan hilang. Digeledah kemana-mana, tapi tidak ditemukan juga di kas Negara. Meskipun hasil curian harus dimasukkan ke dalam inventaris negara. Tak pelak, berita ini menimbulkan desasdesus yang tidak menyenangkan di antara para sahabat, bahkan ada yang mengatakan dengan lancang, "Mungkin Tuan sendiri yang mengambil wol itu untuk dirinya sendiri." Ayat ini kemudian menegaskan bahwa Nabi tidak boleh korupsi dan curang dalam pelaksanaan perwalian harta (piala) umum.

Padahal Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta negara, maka perbendaharaannya akan menjadi bara api di neraka dan segala pekerjaan yang diperoleh dengan suap tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Contoh ini dipraktikkan oleh Khalifah `Umar Ibn Abdul` Aziz (63-102H), yang memerintahkan putrinya untuk mengembalikan rantai emas ke negara meskipun kalung itu adalah hadiah dari atasannya, pengawas kas negara (bayt al- mal) karena jasa-jasanya ketika menjadi khalifah.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. QS.Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Muhammad dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS.Al-Anfal [8]: 27).

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. QS.Al-Zukhruf ayat 65:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ

Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih. (QS.Al-Zukhruf [43]: 65)

#### **D. Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017**

Dalam peraturan pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat 2 bahawa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pembinaan yang dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasandana desa dapat dilakukan mulai pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan pemerintah daerah nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah, peraturan perundang-undangan ini ditetapkan sebagai bentuk melaksanakan ketentuan pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Perundang-undangan ini Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah:

- a. Provinsi dilaksanakan oleh:
  1. Menteri, untuk pembinaan umum
  2. Menteri tekni/kepala lembaga pemerintah nonkementrian untuk pembinaan teknis
- b. Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
 

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud meliputi :

  - a. Pembagian urusan pemerintahan
  - b. Kelembagaan daerah
  - c. Kepegawaian pada perangkat daerah
  - d. Keuangan daerah
  - e. Pembangunan daerah
  - f. Pelayanan publik
  - g. Kerja sama daerah
  - h. Kebijakan daerah
  - i. Kepala daerah dan DPRD
  - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi. Pembinaan teknis

sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari atas pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pengawasan dan pembinaan umum dilakukan oleh menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

Pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, gubernur bertindak atas nama pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari presiden. Agar proses pengawasan dan pembinaan berjalan efektif dan efisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Menteri selaku coordinator pengawasan dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi pengawasan dan pembinaan yang melebihi kewangannya dan tumpang tindih.

Peraturan pemerintah ini juga memperjelas mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat. Peraturan pemerintah ini juga memperjelas pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang

menerima dan mengelola sumber daya negara. Secara umum dalam PP ini mengatur mengenai pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penghargaan dan fasilitas khusus, pendanaan, sanksi administrative dan sanksi program pembinaan khusus bidang pemerintahan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daerah yang melanggar ketentuan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.<sup>40</sup>

Sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>41</sup>

Salah satu aspek pengawasan adalah melaksanakan pemeriksaan, yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan atau program telah sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh karena itu penegasannya pada upaya untuk mengenali penyimpangan dan menemukan hambatan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut.<sup>42</sup>

Menurut sifatnya pengawasan keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadi pengeluaran keuangan, pengawasan ini pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.36

<sup>42</sup>Dewi Erowati, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020),150

<sup>43</sup> habib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm.133

Dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan atau mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sebagaimana diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menyatakan:

1. Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
2. Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
3. Penyusun PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisien dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
4. Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penyusunan PKPT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 permendagri Nomor tahun 2007, yang menyebutkan :PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 meliputi :

- a. Ruang lingkup
- b. Sasaran pemeriksaan
- c. SKPD yang diperiksa
- d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan

- e. Jumlah tenaga
- f. Anggaran pemeriksaan
- g. Laporan hasil

Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 Permendagri 23 Tahun 2007 menyatakan :

1. Pejabat pengawasan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.
2. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Dan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 pasal 17 ayat 1 menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Profesional
- b. Independen
- c. Objektif
- d. Tidak tumpang tindih antar APIP
- e. Berorientasi pada perbaikan dan perbaikan dini

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan pengawasan lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2012 pada poin penajaman pengawasan angka empat menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu melakukan :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.

- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup; pengawasan pada pemerintahan desa, pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan dikabupaten/kota dan pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
- c. Pembinaan dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam melakukan pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan lima macam, diantaranya yaitu audi, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, yaitu sebagai berikut:

#### 5. Audit

Pemeriksaan keuangan yang dimaksud yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemeriksaan terhadap aspek keuangan tertentu. Area cakupan pemeriksaan keuangan daerah yaitu pemeriksaan belanja tidak langsung, belanja langsung dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dibawah pemerintah termasuk kecamatan dan desa.

#### 6. Review

Review dilakukan oleh pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) terhadap urusan pemerintah dalam lingkup keuangan maupun non keuangan. Kegiatan review ini secara garis besar yaitu review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

#### 7. Evaluasi

Kegiatan evaluasi diadakan pada saat akhir dari sebuah kegiatan.

#### 8. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan yaitu mengawasi pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit, laporan review, maupun laporan hasil evaluasi dan laporan lainnya. Dalam melakukan pemantauan dengan mengawasi hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh ODP terkait temuan yang ditemukan.

#### 9. Pengawasan Lain

Selain keempat kegiatan inti dalam melaksanakan pengawasan yang dijelaskan diatas, terdapat kegiatan pengawasan lainnya, berupa sosialisasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang mana sudah diatur dalam pasal 29 huruf (f) Undang-Undang Desa mengatur tentang larangan bagi kepala desa yang melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sedangkan dalam pasal 30 (1) Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Pasal 30 (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.<sup>44</sup>

Korupsi merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketika suatu perbuatan pidana dilanggar maka seseorang pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas<sup>45</sup>. Pertanggungjawaban pidana disebut *toerekenbaardheid* atau *criminal responbility* dimaksudkan untuk

<sup>44</sup> Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004

<sup>45</sup> Teguh Prasetya. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 83

menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Korupsi adalah suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan Negara atau perekonomian Negara. Unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek yaitu aspek yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang Negara untuk kepentingannya. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu bentuk merupakan patologi pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengadaan fiktif, nepotisme, pemalsuan dan lain-lain. Sifat merupakan ketidak jujuran yang memanfaatkan jabatan/kekuasaan, dan Tujuan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral yang melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Korupsi dapat terjadi pada segala tingkat pemerintah termasuk pemerintah desa.

Tujuan pidana itu sendiri terbagi dalam dua bagian yaitu tujuan absolut dan tujuan relatif, hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pidana tersebut tidak jauh berbeda, oleh karena itu uraian mengenai teori-teori tujuan pidana yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Diasamping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan

---

<sup>46</sup> Digilib Unila. Tujuan Pidana, [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id).

utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan pengadilan sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan sekunder.

## 2. Teori Relatif

Pada penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadi dunia tempat yang baik.

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa adalah pemerintahan desa, yang mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustia, hlm. 127

### **BAB III**

## **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kota Banda Aceh**

Pemeriksaan terhadap pemerintah daerah dapat dilakukan oleh beberapa instansi pengawas pemerintahan. Adapun salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah diantaranya adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada Inspektorat daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, Inspektorat kota atau Inspektorat kabupaten secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah baik itu di lingkungan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota atau Kabupaten, inspektorat daerah mempunyai fungsi dalam mengawasi dan memeriksa tugas pemerintah yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Perencanaan program pengawasan.
- b. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan inspektur pembantuh II Martina, S.STP. MSP kota banda aceh pada tanggal 3 februari 2023

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penajaman “pengawasan” menetapkan perumusan “peran” dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup.
- c. Pembinaan di dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan desa, dengan ruang lingkup.

Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam menjalankan juga melakukan tugas-tugas umum pada pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).<sup>49</sup>

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan *ekstern* (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

---

<sup>49</sup> <https://www.Justitia.Law.Firm&co.id>, diakses pada tanggal 2 februari 2023

a) Pengawasan Intern dan eksternal

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, baik yang bersifat langsung ataupun melekat. Seperti pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Negara Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

b) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c) Pengawasan Pasif dan Aktif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

d) Pengawasan kebenaran formil dan Pengawasan Kebenaran Materil

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung

jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan.
2. menyarankan agar ditekan tidak adanya pemborosan.
3. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Adapun Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

### **1. Gelar Pengawasan Kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Banda Aceh**

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan" nya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat "Daerah" (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance<sup>50</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan inspektur pembantu II Martina, S.STP. MSP kota Banda Aceh pada tanggal 3 februari 2023

kejahatan yang luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.<sup>51</sup>

Tindak lanjut dari temuan Inspektorat menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, jika hasil temuan telah ditindaklanjuti, maka Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya tidak boleh lagi melakukan penindakan, namun apabila tindaklanjut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan dengan batas waktu 60 (enam puluh hari) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

## **2. Perencanaan Program Pengawasan**

Adapun perencanaan program pengawasan Inspektorat kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

### **Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**

Inspektorat yang juga sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5), mempunyai fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan fungsinya tersebut, inspektorat ikut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Keberadaan inspektorat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dikalangan pemerintahan, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Banda Aceh.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan inspektur pembantuh II Martina, S.STP. MSP kota banda aceh pada tanggal 3 februari 2023

Program Kerja pengawasan tahunan yang dijalankan oleh inspektorat kota Banda Aceh merupakan salah satu langkah dalam pengawasan tindak pidana korupsi, yang mana di dalam program kerja pengawasan tahunan itu sendiri berisi tentang uraian dan jenis kegiatan pengawasan, koordinator pengawasan, sasaran pengawasan dan jadwal keluaran (output).

Dalam realisasi pelaksanaannya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sampai dengan saat ini dilaksanakan melalui peran pemeriksaan (watchdog), peran konsultan (consultant) dan peran katalisator dan pendampingan manajemen (catalyst). Ketiga peran tersebut telah dilaksanakan oleh Inspektorat yang termasuk kedalam salah satu lembaga yang berwenang melakukan fungsi pengendalian internal di Indonesia yang disebut juga dengan Aparat Pengawas Interen Pemerintah atau APIP dengan menggunakan segenap sumber daya yang telah disediakan yaitu sumber daya manusia (auditor, sumber dana anggaran), serta sarana dan prasarana pengawasan yang diperlukan. Seluruh penugasan APIP dalam melaksanakan ketiga peran tersebut direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

### **3. Sosialisasi Pencegahan Tindak pidana Korupsi**

Inspektorat Daerah Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, sosialisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh berupa seminar atau himbauan kepada masyarakat. Himbauan juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat.<sup>52</sup>

Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahayanya tindak pidana

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan baharuddin S.P MSM. Kota Banda Aceh, pada tanggal 03 februari 2023

korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektoral Kota Banda Aceh juga bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait seperti BPK (Badan Pengawas Keuangan), BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Perwakilan Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD pada lingkup Pemerintah.<sup>53</sup>

Adapun tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah agar para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pengelola keuangan tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi serta dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Selain itu, didalam kegiatan sosialisasi ini juga disampaikan jenis-jenis korupsi yang mungkin secara tidak sengaja menjadi hal yang sangat lumrah dikalangan masyarakat jika berurusan dengan birokrasi pemerintahan, seperti tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana korupsi Oleh Inspektoral Kota Banda Aceh**

Inspektoral merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk memastikan terwujudnya governance, clean government, dan pelayanan publik yang dibentuk untuk melakukan pengawasan. Inspektoral tidak hanya mengawasi pemerintahan daerah saja namun juga memiliki wewenang untuk membina serta mengawasi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan baharuddin S.P MSM. Kota Banda Aceh, pada tanggal 03 februari 2023

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dikemukakan salah satunya adalah menurut Winardi (2006) yang menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi batas-batas atas berbagai macam situasi yang ada yaitu:

- a. Kesamaan kegiatan yang diawasi, ruang lingkup pengawasan yang ditawarkan dan jumlah kegiatan pengawasan yang berbeda meningkat.
- b. Kompleksitas fungsi yang diawasi, ruang lingkup pengawasan untuk bawahan yang melakukan tugas yang lebih kompleks harus lebih rendah dari pada tugas yang sederhana.
- c. Koordinasi yang diperlukan antara fungsi-fungsi yang dikendalikan, ruang lingkup pengawasan harus dikurangi ketika tugas-tugas yang dikendalikan dimuat.
- d. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang untuk mendesain elemen yang dapat dikontrol, semakin kecil ruang lingkup yang sesuai.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset, dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukuran dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.<sup>54</sup>

Menurut Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang

---

<sup>54</sup> Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm.170

dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.<sup>55</sup>

Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah banyak hal yang selalu timbul dan ditemui dilapangan terutama dikalangan masyarakat, terutama masalah-masalah pelanggaran tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa serta kurang transparansinya pemerintah setempat kepada masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Untuk itu dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan sistem pengendalian maka lembaga pemerintahan dituntut untuk bekerja secara ekstra dalam melakukan pengawasan yang bertujuan agar terciptanya proses pemerintahan yang baik dan benar. Problematika yang terjadi di Inspektorat Kota Banda Aceh dalam mengawal sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa.<sup>56</sup>

Didalam pengawasan tindak pidana korupsi, Inspektorat mendapati hambatan-hambatan yang terjadi, adapun hambatan-hambatannya sebagai berikut.

### **1. Kedudukan Inspektorat Daerah yang Masih Berada dibawah Kepala Daerah**

Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) punya tugas melapor ke Kepala

<sup>55</sup>Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, hlm.1203.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan baharuddin S.P MSM. Kota Banda Aceh, pada tanggal 03 februari 2023

Daerah, APIP yang masih berada dibawah kepala daerah, dinilai kurang efektif. Kepala Inspektorat tentunya takut kepada sekda dan bupati sebagai atasannya.

Oleh karena itu, sangat wajar jika peran Inspektorat di daerah masih lemah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kelemahan paling utama Inspektorat daerah adalah independensi. Independensi Inspektorat sangat terkait dengan kedudukannya dalam pemda.

Oleh karena itu, tidak heran jika tidak muncul laporan mengenai korupsi kepada KPK karena Inspektorat akan pertama kali melapor kepada kepala daerah sebagai atasan. Dengan politik hukum dan desain kelembagaan seperti saat ini, Inspektorat daerah tidak akan bisa mengawasi secara maksimal.<sup>98</sup>

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan pemda. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.

Jika kita lihat lebih dalam lagi, politik hukum pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 memang bukan untuk memberantas korupsi seperti yang dilakukan KPK, tetapi pada model pengendalian dan perbaikan administrasi pemerintahan yang muaranya adalah good governance. Politik hukum peraturan pemerintah tersebut berpengaruh terhadap desain institusi sistem pengendalian tersebut.<sup>99</sup>

Dalam susunan pemda terlihat bahwa muara pertanggungjawaban dan laporan pengendali internal adalah kepala daerah. Dalam hal ini kemandirian dan kekuatan pengendali internal akan sangat bergantung pada akuntabilitas kepala daerah masing-masing.

## 2. Keterbatasan Anggaran dan Keterbatasan kendaraan Operasional

Masalah anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, ini disebabkan anggaran yang di plot untuk Inspektorat daerah sering dipotong ketika masih dalam proses penganggaran di DPRA karena lebih diutamakan berkecenderungan dengan pengadaan barang dan jasa.<sup>57</sup>

Mengenai wilayah kerja yang dicakup oleh Inspektorat sangatlah luas, sehingga dengan keterbatasan dana, sudah tentu pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Keterbatasan anggaran yang diterima oleh Inspektorat ini berpengaruh terhadap kinerja inspektorat dalam mengawasi instansi pemerintahan yang ada di daerah-daerah kota Banda Aceh. Karena menurut Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh, jika anggaran sudah teralokasi, audit inspektorat lebih banyak jangkauannya terutama dana desa.

Menurut Luchman Sanjaya (2015) dalam penelitiannya, keterbatasan anggaran pemeriksaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat. Anggaran berdasarkan fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan pengawasan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Selain keterbatasan anggaran Inspektorat juga terkendala oleh keterbatasan Kendaraan Operasional. Kurangnya kendaraan operasional serta kurangnya akomodasi dari pemerintah daerah, menyebabkan tim pengawas kesulitan dalam melakukan pengawasan apa lagi jika instansi yang diawasi berada di desa-desa, jauh dari wilayah kantor, karena yang di awasi oleh

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan baharuddin S.P MSM. Kota Banda Aceh, pada tanggal 03 februari 2023

Inspektorat termasuk instansi-instansi pemerintahan yang berada disetiap kecamatan, desa atau kelurahan. Fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Namun dalam pelaksanaannya, fasilitas pengawasan di Inspektorat Kabupaten Siak dirasa masih belum memadai, yakni dari segi sarana transportasi, karena masih banyak tenaga pengawas atau auditor yang menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan tugas pengawasan.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok. Sedangkan kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh inspektorat saat ini relatif masih terbatas. Padahal kendaraan operasional itu merupakan akomodasi yang sangat dibutuhkan oleh inspektorat, untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di Kota Banda Aceh dan letaknya jauh dari kantor Inspektorat kantor pusat.

### **3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/ Auditor**

Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten/kota adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi Intitusi inspektorat saat ini dilihat dari indikator kualitas SDM yang relatif masih rendah. Jumlah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Siak yang telah bersertifikat atau lulus jenjang pembentukan auditor terampil hanya 9 orang personil yang ada. Tentu ini berpengaruh atas hasil laporan pemeriksaan yang dibuat oleh tim pemeriksa Inspektorat Daerah.

Untuk meningkatkan arti dan peran penting fungsi pengawasan inspektorat di lingkungan pemerintahan daerah, para auditor inspektorat juga harus secara

aktif menjadi mitra kerja satuan kerja perangkat daerah. Tidaklah lengkap arti inspektorat jika tanpa diimbangi dengan perannya sebagai konsultan dan katalis. Dewasa ini perkembangan dan paradigma baru auditor internal baik di sektor privat maupun publik telah membawa perubahan yang signifikan dalam peran dan fungsi auditor internal.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab selanjutnya, maka akan ditarik beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun keimpulan dan saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kota Banda Aceh, pada dasarnya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi itu jauh lebih baik daripada memberantas setelah terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Inspektorat Daerah yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan peraturan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, dan menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah.
2. Faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Dana Desa kurangnya personil pemeriksaan baik auditor maupun pengawas penyelenggaran urusan pemerintahan didaerah sehingga kurang maksimal dengan banyaknya jumlah desa di Kota Banda Aceh sehingga tidak mencakup kesemua desa. Sedangkan faktor pendukung adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan guna kepentingan bersama.

## B. Saran

1. Inspektorat Kota Banda Aceh perlu menambahkan jumlah anggota pada setiap tim pengawasan, agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak dan perlu adanya anggaran khusus yang diberikan dari pemerintah pusat untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh.
2. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang ada pada penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji pengawasan dan pembinaan dana desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 25-26.
- Asbi Aziz, *Pengawasan Pembangunan Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Menurut PP No 12 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah*. Mahasiswa Uin Ar-raniry, Banda Aceh, Hukum Tata Negara, hlm 21.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*( Jakarta : Kencana, 2008),hlm.199.
- Dewi Erowati, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, (Pasuruan: Qiara Media,2020), hlm.150.
- Elwi Danil, *Korupsi, Konsep,Tindak Pidana dan pemberantasannya*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011, hlm.7.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.6.
- Fahmi Irfan, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Cetakan pertama, Penerbit, alfabeta, 2012), hlm. 128.
- Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, ( Depok: CV Aska Mulia, 2019) hlm. 22.
- Habib Soleh, Heru Rochmansjah,*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2010), hlm.133.
- Irfan fachruddin, *Pengawasan Peradilan Terhadap Tindakan Pemerintah*(Bandung : Alumni, 2004), hlm.16-17.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustia,hlm. 127.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),hlm. 187.

- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*(Bandung : PT . Refika Aditam, 2011), hlm.176.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5.
- Moeljatno, Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm.24.
- Mulyana W.Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 4.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- R. Soeseilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung: 1965, hlm.25
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, (Jakarta : Granit), hlm. 56.
- Sri Soemantri, *Azaz Negara Hukum dan Perwujudannya dalam System Hukum Nasional*, dalam Busyro Muqoddas, M. dkk. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Teguh Prasetya. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers hlm. 83.
- Victor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Yogyakarta: Melekat, Rineka Cipta,2005) hlm.17
- Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 36
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hlm.12.

## **B. Jurnal dan Artikel**

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, hlm.1203.

Depdikbud,RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989),hlm.243.

Dikutip, “ *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea Cukai Tipe Madya*”( Bandung : 2013), hlm 17.

Hisfarini HF, mahasiswa universitas terbuka, *Efektivitas Pengawasan alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan akuntabilitas anggaran Desa,2017*, Jakarta : 2017.

Ivan Vata, mahasiswa universitas Islam Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, Peranan Inspektorat Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Yogyakarta : 2017.

Irmayanti Siregar, mahasiswa fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah, *Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu selatan*, Medan : 2019.

Rizki Wulandari and Dina Natasari,—Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa),*l Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2020): 1–16.

William Agustinus Areros,—“Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi ( Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi Di Kantor Sekretariat Walikota Manado” . *Jurnal E-Journal Acta Diurna* ( Volume Iv. No.3. Tahun 2015), hlm.76.

### C. Sumber Artikel

<https://www.acehtrend.com/news/korupsi-adg-keuchiek-dan-sekdes-lueng-bata-banda-aceh-dibui/index.html>.

<https://www.acehonline.co/news/polisi-limpahkan-kasus-dugaan-korupsi-dana-bumg/index.html>.

<https://www.penapost.id/polisi-ambil-keterangan-keuchik-kampung-baru>.

<http://inspektoratdaerahBulelengkab.Go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan> .

<https://www.Justitia.Law.Firm&co.id>, diakses pada tanggal 2 februari 2023

#### **D. Undang-Undang dan Peraturan**

Pasal 72 ayat 1 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 72 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


*Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*  
Pengertian Korupsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 217 tentang Pemerintah Daerah.

#### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan baharuddin S.P MSM. Kota Banda Aceh, pada tanggal 03 februari 2023.

Wawancara dengan inspektur pembantuh II Martina, S.STP. MSP kota banda aceh pada tanggal 3 februari 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DAFTAR PRIBADI

1. Nama/Nim : Mukfarah/170104096
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Dee, 25 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Email : [farahmukfarah@gmail.com](mailto:farahmukfarah@gmail.com)
9. Alamat Asal : Gampong Dee, Kec Trienggadeng, Kab Pidie  
Jaya

### B. JENJANG PENDIDIKAN

10. SD : SD 1 Trienggadeng 2005-2011
11. MTs : MTs 1 Trienggadeng 2011- 2014
12. SMA : SMA N 1 Trienggadeng 2014- 2017
13. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam 2017-

### C. DATA ORANGTUA

14. Ayah : M.Saleh
15. Ibu : Rosmani
16. Pekerjaan Ayah : Petani
17. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
18. Alamat : Gampong Dee, Kec Trienggadeng, Kab Pidie  
Jaya

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 459/Un.08/FSH/PP.009/1/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 459 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing Kku Skripsi Mahasiswa (i) :


**Nama** : Mukfarah  
**N I M** : 170104060  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH**

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 21 Januari 2022  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HPI;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 6045/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kepala Kesbangpol

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUKFARAH / 170104096**  
 Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**  
 Alamat sekarang : **Kajhu**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengawasan dan pembinaan dana desa oleh inspektoral kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 November 2022  
 an, Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember 2022

  
**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 : Surat Balasan

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**  
Jln. Tgk. Hassan Baitus Salam Nomor 1, Telp. (0651) 22888  
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070 / 831

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 6045/Un.08/FSH.L/PP.00.9/11/2022 Tanggal 08 November 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Mukfarah

Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Gampong Cadek, Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Pengawasan dan Pembinaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pengawasan dan Pembinaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Inspektorat Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

**جامعة الرانيري**

Bidang Penelitian **A R - R A N I R Y**

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A. (Wakil Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


Sponsor : -

## Lampiran 4 : Instrumen Wawancara

**WAWANCARA**

Nama : Mukfarah  
Nara Sumber : Pihak Inspektorat Kota Banda Aceh  
Tempat : Inspektorat Kota Banda Aceh  
Judul Penelitian : Pengawasan dan Pembinaan Dana Gampong Oleh  
Inspektorat Kota Banda Aceh

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kota Banda Aceh terhadap penggunaan dana desa?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengawasan dan pembinaan dana desa oleh Inspektorat Kota Banda Aceh?



Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

